MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KMA/016/SK/III/2006

TENTANG

PENGANGKATAN HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nornor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial perlu diangkat dan ditetapkan beberapa Hakim Pengadilan Negeri yang telah lulus pelatihan dan bersertifikat sebagai Hakim Hubungan Industrial.

b. bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 3 memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalarn jabatan sebagai-mana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.

c. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagai Hakim Perselisihan Hubungan Industrial para Hakim tersebut tetap melaksanakan tugas pokok ditempat tugas masing-masing.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang

No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan yang nama-namanya tersebut dalarn daftar lampiran Keputusan ini untuk

melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

A S L I Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 8 Maret 2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

BAGIR MANAN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Para Hakim Agung di Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Para Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Para Ketua Pengadilan Tinggi terkait;
9. Para Ketua Pengadilan Negeri terkait.